



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
Jl. Ki Ageng Giring 10 Wonosari, Gunungkidul, DIY Kodepos: 55813
Telp/Fax: 0274-394185 Email: rupbasan.wnsri@gmail.com

Nomor : W14.PAS.PAS.15-PR.04.04- 184 27 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2022 (revisi)

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W.14.PR.04.04-171 tanggal 2 Januari 2023 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari sebagaimana terlampir 2022 yang telah direvisi sesuai arahan kegiatan Supervisi LKjIP oleh kanwil Kemenkumham DIY.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KELAS II WONOSARI

Jalan Ki Ageng Giring No.10 Wonosari, Gunungkidul, DIY
Telp. 0274-394185
Email. rupbasan.wnsri@gmail.com
Laman. <https://rupbasanwonosari.kemenkumham.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.

Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Tahun 2022, diharapkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari.



Wonosari, 27 Februari 2023

Kepala Rupbasan Wonosari



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ruh harijadi

NIP 197206301994041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Aspek Strateis	6
E. Isu Strategis	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	39
C. Capaian Kinerja Anggaran	40
D. Capaian Kinerja Lainnya	43
 BAB IV PENUTUP	 49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Struktur Organisasi Rupbasan Kelas II Wonosari	3
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.5	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2022	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 2.3	Anggaran per Jenis Kegiatan	23
Tabel 2.4	Anggaran per Jenis Belanja	23
Tabel 3.1	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2021	25
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah Basan Baran Tahun 2022	27
Tabel 3.3	Data Pelatihan Internal Pegawai Tahun 2022	33
Tabel 3.4	Data Pelatihan Eksternal Pegawai Tahun 2022	34
Tabel 3.5	Data Realisasi Anggaran Tahun 2022	37
Tabel 3.6	Rekapitulasi Nilai target Kinerja Kantor Wilayah	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari selama satu tahun dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini merupakan tahap awal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui capaian Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan pencapaian dari Perjanjian Kinerja tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan. Pelaksanaan kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-13.05.2.653442/2022 Tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 1.835.975.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.834.589.406,-** atau **99,92%**.

Tabel 1. Realisasi Anggaran TA 2022

NAMA PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 162.157.000,-	Rp. 162.128.360,-	99,98 %
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.673.818.000,-	Rp. 1.672.461.046,-	99,92 %
TOTAL	Rp. 1.835.975.000,-	Rp. 1.834.589.406,-	99,92 %

Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji pegawai serta melaksanakan tugas fungsi Rupbasan Kelas II Wonosari. Pencapaian target tersebut juga sejalan dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahun 2022 dan sesuai dengan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utamanya. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “**PASTI**” yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**.

Tabel 2. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	70 %	100 %	142,86
		1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	60%	100 %	166,67
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100
		2.Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100
		4.Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100
		5.Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		6.Jumlah kendaraan bermotor	7 Unit	7 Unit	100
		7.Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	47 Unit	47 Unit	100
		8.Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	246 Unit	246 Unit	100
		9.Jumlah gedung/ bangunan	4 Unit	4 Unit	100
		NIAI RATA-RATA			

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk

senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *"good governance"*.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa :

- Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di Rupbasan;
- Rupbasan adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim;
- Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia;
- Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, **tugas pokok** RUPBASAN adalah "Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara".

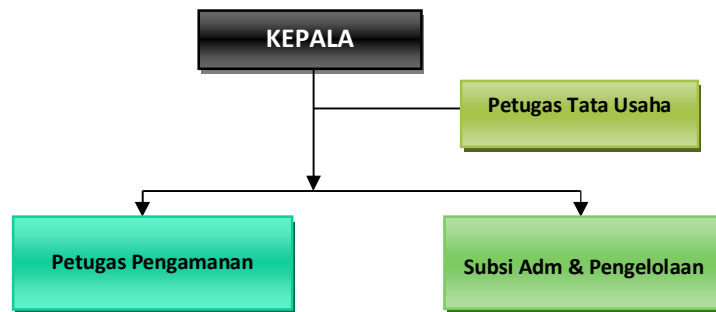
Selanjutnya dalam pasal 29 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUPBASAN mempunyai **fungsi** yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN;
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM RI mulai melaksanakan tugas sebagai instansi penegak hukum di kabupaten Gunungkidul sejak pelantikan Kepala RUPBASAN Wonosari yang pertama oleh

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor A.2709.KP.04.04 Tahun 2003 tanggal 8 Mei 2003.

Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai berikut:



Tabel 1.1. Struktur Organisasi Rupbasan Kelas II Wonosari

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari memiliki 3 (tiga) bagian yaitu:

1. TATA USAHA

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan.

2. SUB SEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

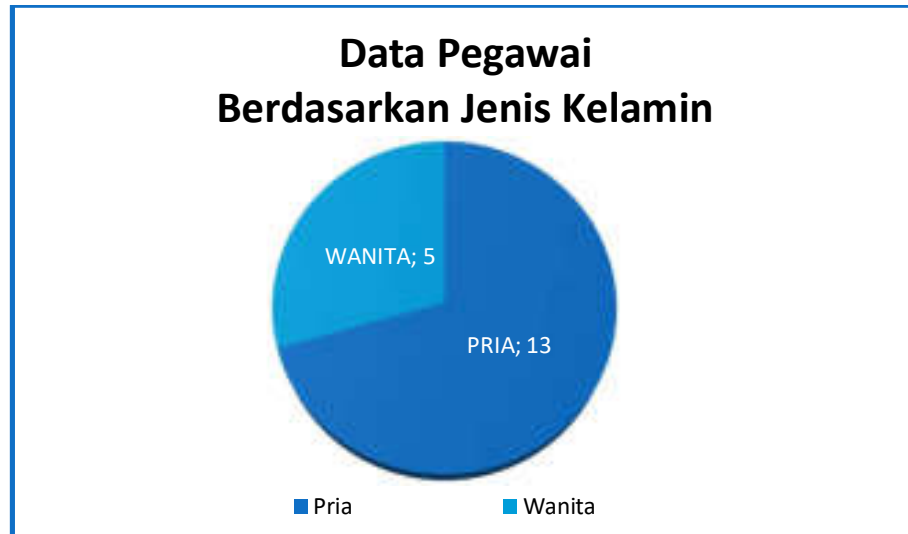
Sub Seksi Administrasi dan Pengelolaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas administrasi benda sitaan dan barang rampasan negara serta pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Seksi Administrasi dan Pengelolaan memiliki fungsi:

- Melakukan pengadministrasian basan baran;
- Melakukan pemeliharaan basan baran;
- Melakukan mutasi dan pengeluaran basan baran;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan/BMN;
- Melaksanakan urusan perencanaan program dan anggaran dan menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan.

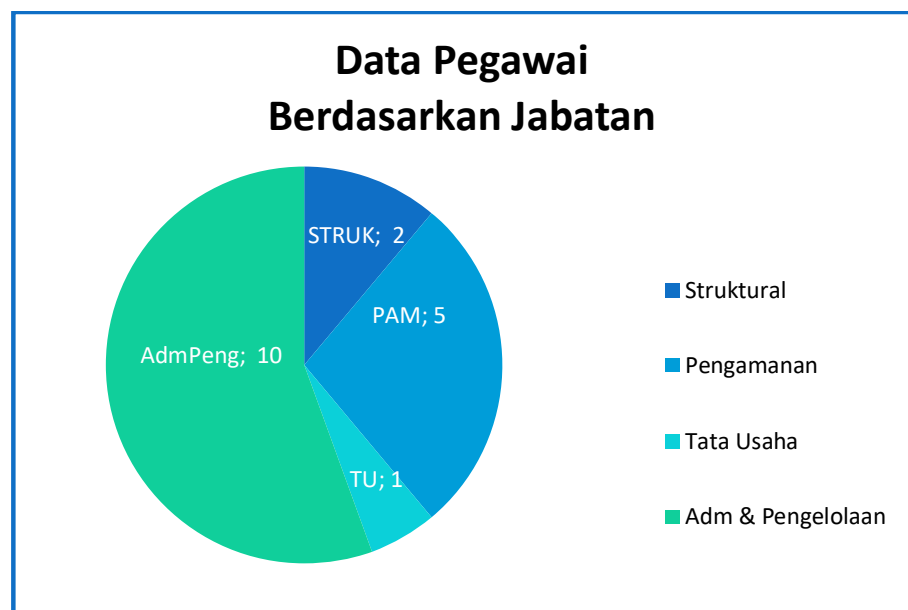
3. PENGAMANAN

Bagian Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara dan juga termasuk sarana dan prasarana pada Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari.

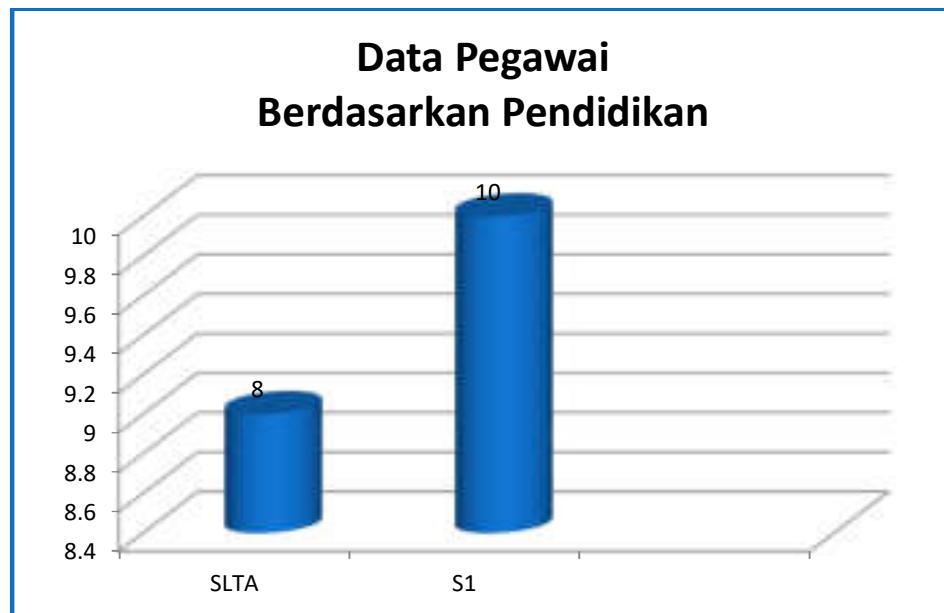
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 18 (delapanbelas) orang (gambar-2).



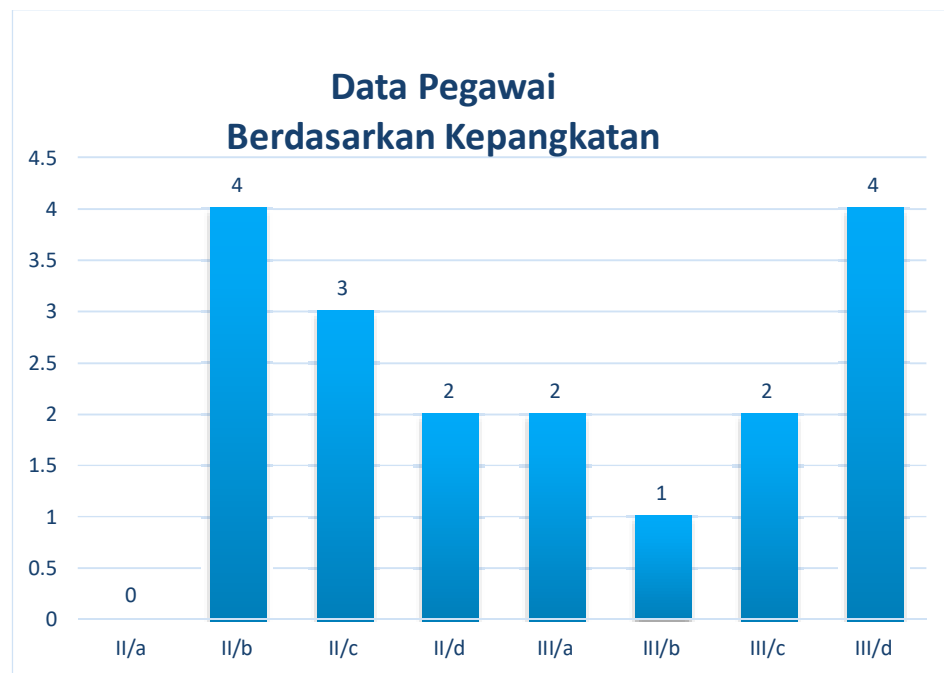
Tabel 1.2. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3. Data Pegawai berdasarkan Jabatan



Tabel 1.4. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan



Tabel 1.5. Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKjIP ini adalah:

1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi evaluator untuk :
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - d. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
 - e. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. ASPEK STRATEGIS

Hadirnya Rupbasan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28h ayat (4) yang menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Penghormatan dan perlindungan hak milik warga negara tersebut ditegaskan kembali melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Ayat (2) “berarti kepemilikan terhadap benda apakah tanah, bangunan, mobil, perhiasan, surat-surat berharga dan sebagainya, dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa: Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, ayat (2) menyatakan: Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya terdapat pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang

dipergunakan oleh siapapun juga. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP pasal 1 angka 3 disebutkan “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “di tiap ibukota kabupaten/kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri”. Kemudian pada pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa “di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan dijamin keselamatan dan keamanannya oleh undang-undang.

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “*Check dan Balance*” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah.

Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh bahwa potensi Rupbasan sebagai berikut:

1. Rupbasan Kelas II Wonosari sebagai satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan dengan wilayah kerja di Kabupaten Gunungkidul tentunya memiliki potensi yang sangat bagus dalam pengelolaan dan pengawasan benda sitaan dan barang rampasan negara di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Rupbasan telah memiliki sistem Teknologi Informasi yang mendukung proses pengelolaan basan baran secara digital sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan akuntabel.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari diantaranya adalah:

1. Struktur organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II hanya terdiri dari 1 (satu) subsie yang membidangi masalah teknis/substantif dan fasilitatif sehingga tugas dan fungsi menjadi tumpang tindih;
2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga banyak tugas-tugas yang dirangkap seperti tugas kehumasan, dll;
3. Belum memiliki pegawai dengan kebtuhan teknis sebagai tenaga ahli penilai/penafsir yang bersertifikat;

4. Personil Pengamanan masih terbatas (1 regu terdiri dari 1 anggota) dan tidak ada JFU Komandan Jaga;
5. Masih banyak benda sitaan hasil kejahatan masih disimpan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan penyitaan tanpa ada badan atau lembaga yang mengawasi barang sitaan dan barang rampasan tersebut;
6. Masih adanya petikan putusan pengadilan yang tidak segera disampaikan kepada Rupbasan terkait status hukum benda sitaan yang dititipkan di Rupbasan;
7. Kurangnya sarana dan prasarana antara lain Gudang basan baran kurang luas sehingga tidak bisa menampung basan baran dalam jumlah banyak.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari selama Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di RUPBAN serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Pemasyarakatan yang Profesional adalah : 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud : 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) ***Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya***
- 2) ***Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan***
- 3) ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan***
- 4) ***Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi***

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan***

Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;***
 - c. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.***

4. SASARAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Menurunnya Residivis; (%)***
- 2) Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)***
- 3) Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)***
- 4) Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)***

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan”***, dengan Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)***
- 2) Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)***

- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) **Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)**

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai.

Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)*

3) **Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai.

Sasaran Program kelima (SP-5) adalah *“Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”*, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rubasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*

- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) *Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai.

Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “*Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah Pengembangan Layanan Pemasyarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “*Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah UPT Pemasyarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*
- 2) *Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*

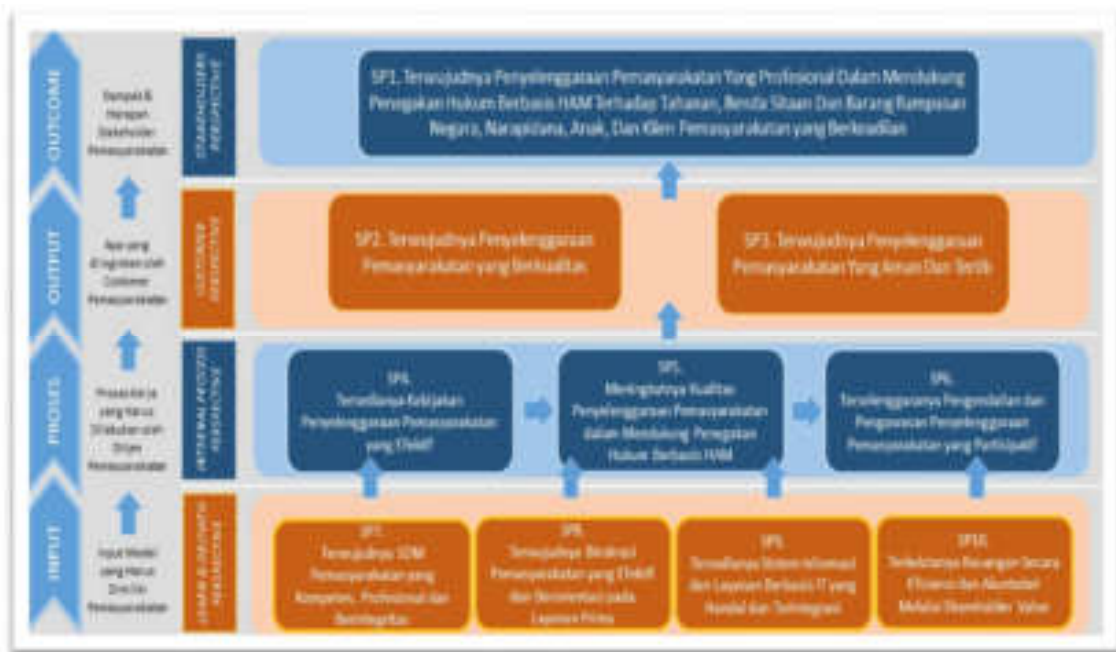
Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu “*Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima*”, dengan indikator kinerja:

- 1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*
- 2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- 3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “*Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu);*
- 2) *Nilai IKPA;*

Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah "Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni :

Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan

setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan IKU Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 pada Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2022
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	75
SS4	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2.	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	%	40%
		3.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	60%
		4.	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		5.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	70%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan Nkri	6.	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasyarakatan	%	70

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada Rupbasan Kelas II Wonosari merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Rupbasan Kelas II Wonosari yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai arah untuk menentukan kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Rupbasan Kelas II Wonosari Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pemasyarakatan. Renja sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5
2	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kuantitasnya (Nilai)	70%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70 %
		Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	60 %
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan

	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Jumlah Kendaraan Bermotor	7 Unit
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	47 Unit
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	246 Unit
	Jumlah gedung/bangunan	3 unit

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 setelah mengalami beberapa kali revisi pada Program Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.835.975.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Anggaran Per Jenis Kegiatan

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 162.157.000,-
2	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 1.673.818.000,-
TOTAL		Rp. 1.835.975.000,-

Tabel 2.4. Anggaran Per Jenis Belanja

NO	KODE / NAMA BELANJA	PAGU
1	51 Belanja Pegawai	Rp. 1.097.601.000,-
2	52 Belanja Barang	Rp. 613.024.000,-
3	53 Belanja Modal	Rp. 125.350.000,-
TOTAL		Rp. 1.835.975.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga, memuat indikator kinerja yaitu:

1. *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga;
2. *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I;
3. *Output* untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon II; dan

Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (*outcome*) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN KEGIATAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pada tahun 2022 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN 2021
RUPBASAN KELAS II WONOSARI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	60 %	100 %	166,67 %	70 %	100 %	142,86 %
		1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	100 %	250,00 %	60%	100 %	166,67 %
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		2.Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		4.Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		5.Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		6.Jumlah kendaraan bermotor	-	-	-	7 Unit	7 Unit	100 %
		7.Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	-	-	-	47 Unit	47 Unit	100 %
		8.Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	-	-	-	246 Unit	246 Unit	100 %
		9.Jumlah gedung/ bangunan	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100 %
		NIAI RATA-RATA					130,95 %	

Kedua sasaran kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan dan Baran

1.1 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (target : 70 %)

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “*Check dan Balance*” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari melaksanakan kegiatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas basan dan baran tersebut, dimana barang yang dititipkan di Rupbasan Kelas II Wonosari tidak boleh mengalami penurunan baik dari segi kualitas (nilai) maupun kuantitas (jumlah).

Kuantitas basan baran yang dititipkan di Rupbasan yang selalu utuh dapat dilihat dari kinerja petugas pengamanan yang bertugas melaksanakan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara dan juga termasuk sarana dan prasarana pada kantor Rupbasan Kelas II Wonosari. Pada tahun 2022 tidak terdapat kasus pencurian, kebakaran maupun bencana alam lainnya yang dapat mengurangi jumlah basan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas II Wonosari, sehingga basan baran yang dititipkan di Rupbasan Wonosari 100% terjaga dari segi kuantitas (jumlah).

Kualitas basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Wonosari dapat dilihat dari kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas pengelolaan basan baran. Pada tahun 2022, Rupbasan Kelas II Wonosari terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya dalam kegiatan pemeliharaan basan baran. Hal ini dibuktikan dengan menjalin kerjasama (PKS) antara Rupbasan Kelas II Wonosari dengan SMK YAPPI dalam hal pemeliharaan basan baran. Petugas pengelolaan basan baran telah membuat jadwal pemeliharaan dengan SMK YAPPI baik secara rutin maupun insidental.

Kegiatan pemeliharaan basan dan baran dapat dilihat melalui aplikasi SITARABA yaitu Sistem Informasi Tayangan Pemeliharaan Basan Baran. Dengan aplikasi ini pengunjung/pemilik barang dapat melihat video pemeliharaan atas barang yang mereka

titipkan di Rupbasan Wonosari, sehingga data yang diberikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Jumlah Basan Baran Tahun 2022

BULAN	Basan Baran Masuk		Basan Baran Keluar		Jumlah Akhir Bulan	
	Σ REG	Σ BB	Σ REG	Σ BB	Σ REG	Σ BB
AKHIR TH 2021					20	59
JANUARI	1	4	3	10	18	53
FEBRUARI	-	-	2	2	16	51
MARET	2	14	2	5	15	60
APRIL	-	-	1	1	14	59
MEI	1	2	2	6	13	55
JUNI	-	-	1	1	14	54
JULI	1	1	4	5	11	50
AGUSTUS	-	-	3	3	8	47
SEPTEMBER	-	-	-	-	8	47
OKTOBER	2	4	1	1	9	50
NOVEMBER	-	-	1	8	8	42
DESEMBER	-	-	-	-	8	42
TOTAL	7	25	20	44		

Dari jumlah basan baran yang masuk pada periode Januari s.d Desember 2022 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari sejumlah 27 register (83 barang), semua telah dilakukan pemeliharaan secara rutin dan insidental sesuai dengan SOP yang ada, sehingga tidak terdapat basan baran yang rusak (selain basan baran yang rusak dari awal penitipan) maupun berkurang.

Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi Hasil selisih Jumlah Basan Baran teregister dengan Jumlah Basan Baran yang Hilang dan Dirusak dibagi dengan jumlah Basan Baran X 100%.

$$X = \frac{Y-Z}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = % Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai)

Y = Jumlah Basan Baran

Z = Jumlah Basan Baran yang Hilang dan/atau rusak

Hasil Perhitungan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya) adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{83 - 0}{83} \times 100\% = 100\%$$

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) maka kinerja semakin baik.

Nilai Kinerja Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) adalah sebagai berikut:

$$\frac{N}{T} \times 100\% = \frac{100}{70} \times 100\% = 142,86\%$$

Keterangan :

N = Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai)

T = Target Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai)

Nilai kinerja tahun 2022 sebesar 142,86 %. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 166,67 %. Hal ini disebabkan karena target kinerja tahun 2021 (60%) lebih rendah dibanding tahun 2022 (70%).



*Penyimpanan Basan Baran
di Gudang Terbuka*



*Kegiatan Pemeliharaan
Basan Baran*



1.2 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (target : 60 %)

Setiap benda sitaan maupun barang rampasan negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) harus segera dilakukan pengeluaran berdasarkan putusan tersebut, baik itu diserahkan kepada pemilik barang, dilelang, dimusnahkan, maupun dirampas untuk negara.

Pada periode Januari s.d Desember 2022 terdapat basan baran yang masuk sejumlah 7 register (25 barang) dan terdapat pengeluaran basan baran sejumlah 20 register (44 barang). Dari semua barang bukti yang dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari semua telah dilakukan pengeluaran sesuai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menghitung benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan Membagi Jumlah Basan Baran Yang sudah dikeluarkan dengan jumlah basan baran yang telah memiliki kekuatan hukum tetap X 100%.

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Y = Jumlah Basan Baran Yang Dikeluarkan

Z = Jumlah Basan Baran yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka kinerja semakin baik.

Nilai Kinerja Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

$$\frac{N}{T} \times 100\% = \frac{100}{60} \times 100\% = 166,67\%$$

Keterangan :

N = Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

T = Target Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Nilai kinerja tahun 2022 sebesar 166,67 %. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 250,00 %. Hal ini disebabkan karena target kinerja tahun 2021 (40%) lebih rendah dibanding tahun 2022 (60%).



*Pengeluaran
Benda Sitaan
Kepada Pemilik
Barang*



*Pengeluaran
Benda Sitaan
Kepada Pihak
Kejasaan*



*Pengeluaran
Benda Sitaan
Kepada Pemilik
Barang*

2. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

2.1 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu (target : 1 Layanan)

Kegiatan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2022 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari adalah sebagai berikut:

a. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022

Dalam pelaksanaan anggaran TA 2022, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari melakukan 13 kali revisi anggaran. Alasan dilakukan revisi anggaran yaitu:

- Penyesuaian anggaran agar sesuai dengan Staandar Akutasi Pemerintah (SAP);
- Pemenuhan kebutuhan belanja Operasional;
- Pemenuhan Belanja Pegawai;
- Optimalisasi penyerapan Anggaran;
- Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA);
- Revisi buka blokir dan refocusing anggaran;
- Pemutakhiran Revisi POK.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023

Tahapan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2023 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari sebagai berikut:

- Penyusunan analisa kebutuhan anggaran pada bulan Januari sd Februari 2022;
- Penyusunan pagu indikatif pada bulan Mei – Juni 2022;
- Penyusunan pagu anggaran pada bulan Agustus 2022;
- Penyusunan pagu alokasi anggaran pada bulan Oktober – November 2022;

Persentase Pencapaian Target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi dokumen rencana kerja

Z = Target dokumen rencana kerja

Kesimpulan:

Target kinerja ini telah tercapai 100 persen (1 Layanan) dengan telah terbitnya DIPA Rupbasan Kelas II Wonosari TA 2023 dengan nomor SP DIPA-013.05.2.653442/2023 tanggal 30 November 2022. Nilai kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya

2.2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan (target : 1 Layanan)

Pelaksanaan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

- Telah dilakukan pengadministrasian dan penatausahaan barang persediaan;
- Telah dilakukan pengadministrasian dan penatausahaan Barang Milik Negara;
- Telah dilakukan perawatan dan pemeliharaan Barang Milik Negara;
- Telah disusun dan dikirim laporan Wasdal BMN ke KPKNL Yogyakarta;
- Telah dilakukan migrasi aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN kedalam aplikasi SAKTI;
- Telah diterbitkan SK PSP BMN untuk BMN perolehan sd November 2022;
- Telah diterbitkan Surat Persetujuan Penjualan BMN oleh Setjen Kemenkumham RI, untuk proses penjualan secara lelang telah ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta yaitu pada tanggal 17 Januari 2023.
- Telah dilakukan rekonsiliasi data BMN Semester I Tahun 2022 dengan Kanwil Kemenkumham DIY.

Persentase Pencapaian Target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi dokumen pengelolaan BMN

Z = Target dokumen pengelolaan BMN

Kesimpulan:

Target kinerja ini telah tercapai 100 % (1 layanan) dengan telah disusunnya Laporan BMN Tahun 2022. Nilai kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya.

2.3 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan (target : 1 Layanan)

Peningkatan kompetensi pegawai telah dilakukan dengan mengadakan diklat baik yang diselenggarakan secara mandiri bekerjasama dengan pihak ketiga maupun diklat/pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM maupun instansi terkait. Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan mengimplementasikan *Corporate University*, pegawai yang ikut pelatihan atau bimtek menyebarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh kepada pegawai yang lain melalui kegiatan Ngulah Sambel (Ngupas Masalah Sambil Belajar).

Keberhasilan indikator ini ditunjukkan dengan data bimtek/diklat yang diikuti pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari pada tahun 2022 sebagai berikut.

- Pelatihan untuk seluruh pegawai yang diadakan internal Rupbasan Wonosari pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Pelatihan Internal Pegawai Rupbasan Wonosari Tahun 2022

No	Nama Pelatihan	Kerjasama Pihak Ketiga	Waktu
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelatihan <i>Service Excelent</i> (Budaya Pelayanan Prima)	Bank BRI KC Wonosri	23 Maret 2022
2.	Pelatihan Pembinaan Fisik, Mental, Disiplin (Lava Tour Merapi))	PT Mayatika Jaya Abadi	28 Juni 2022
3.	Pelatihan Mitigasi Bencana Alam	BPBD Kab Gunungkidul	29 Agustus 2022
4.	Pelatihan Pembinaan Fisik, Mental, Disiplin (Lava Tour Merapi))		28 Sept 2022

5.	Pelatihan Pemeliharaan Kayu	Balai KPH Yogyakarta	23 Nov 2022
6.	Pelatihan Jurnalistik	Kominfo Gunungkidul	14 Des 2022
6.	Outbond di Pantai Sundak	Pindul Adventure	26 Des 2022

- Pelatihan/Bimtek yang diselenggarakan oleh Pihak Luar:

Tabel 3.4
Data Pelatihan Eksternal bagi Pegawai Rupbasan Wonosari Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Pengembangan Kompetensi yang Diikuti	Waktu
1	ARIS SUMARLIN NIP 198110182010121001	Pengadministrasi Umum	Diklat E-Learning Bendahara Pengeluaran	21-28 Feb 2022
2	DIKA ASUNG NUGRAHA NIP 198812122010121001	Pengelola Kepegawaian	-sda-	-sda-
3	ANDRIYANTO NIP 197608052003121001	Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan	Diklat Intelijen	15-16 Maret 2022
4	BANGUN WISNU NUGROHO NIP 19860410200801001	Pengelola Basan Baran	-sda-	-sda-
5	ANDRIYANTO NIP 197608052003121001	Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan	Peningkatan Kompetensi Kehumasan	29 Maret 2022
6	DIKA ASUNG NUGRAHA NIP 198812122010121001	Pengelola Kepegawaian	-sda-	-sda-
7	RUH HARIJADI NIP 197206301994031001	Kepala	Bimbingan Teknis Pengisian/Pencatatan E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Purchasing/ Non E-Tendering, dan E-Kontrak pada Aplikasi SPSE	07 Juni 2022
8	RUH HARIJADI NIP 197206301994031001	Kepala	Pelatihan Public Speaking	27 Juni 2022
9	SITI NUR FITRIANI NIP 198407032006042001	Pengelola BMN	Bimtek Aplikasi Opname Fisik (APIK) BMN	30 Juni 2022
10	BANGUN WISNU N. NIP 19860410200801001	Pengelola Basan Baran	Bimtek Penilaian Basan Baran	12-14 Juli 2022
11	ARIS SUMARLIN NIP 198110182010121001	Pengadministrasi Umum	-Sda-	-Sda-
12	ATIK DWI CAHYANI NIP 199204242010122001	Pengelola Basan Baran	-Sda-	-Sda-
13	HENKY ADI NUGROHO NIP 199306302012121001	Petugas Jaga	-Sda-	-Sda-
14	ARDIANA MINELLI P NIP 199107112017122001	Pengadministrasi Umum	-Sda-	-Sda-

15	SIGT WISNU PRIYONO NIP 199306302017121001	Petugas Jaga	Pelatihan Pemeriksa Tata Tertib Metode e-Learning	Sept 2022
16	TEGAR WICAKSONO NIP 199306302017121001	Petugas Jaga	-Sda-	-Sda-
17	ARDIANA MINELLI P NIP 199107112017122001	Pengadministrasi Umum	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar metode e-Learning	Sept 2022
18	SIGT WISNU PRIYONO NIP 199306302017121001	Petugas Jaga	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Metode e-Learning	Okt 2022

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Z = Target data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Kesimpulan:

Target kinerja telah tercapai 100 % (1 Layanan) karena seluruh kegiatan peningkatan kompetensi pegawai telah dilaksanakan baik melalui bimtek yang diselenggarakan sendiri oleh Rupbasan Wonosari maupun yang diselenggarakan oleh Instansi dari luar. Nilai kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya.

2.4 Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat waktu (target : 1 Layanan)

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dan laporan keuangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

- Telah dilakukan pengadministrasian dan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022;
- Telah disusun dan dikirim Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara tepat waktu;
- Telah dilakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai peraturan yang berlaku;
- Telah dilakukan migrasi SAKTI Modul GL dan Pelaporan
- Telah dilakukan rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dengan KPPN maupun Koordinator Wilayah periode Januari sd Desember 2022 melalui aplikasi MONSAKTI.

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan

Z = Target dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan

Kesimpulan:

Target kinerja telah mencapai 100 % (1 Layanan) karena penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan tahunan TA 2022 telah dilaksanakan sesuai target. Nilai kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya.

2.5 Jumlah layanan perkantoran (target : 1 Layanan)

Tata Usaha merupakan bagian yang penting dalam suatu organisasi. Tata usaha menunjang dan mendukung kelancaran dan tujuan yang akan dicapai suatu organisasi. Selain bidang persuratan, keuangan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian, Tata Usaha juga mengelola sarana dan prasarana pelayanan, pengaduan, dan informasi. Pada tahun 2022 kegiatan layanan perkantoran berjalan dengan baik dan lancar.

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi Layanan Perkantoran

Z = Target Layanan Perkantoran

Kesimpulan:

Target kinerja telah mencapai 100 % (1 Layanan) karena pelayanan perkantoran tahun 2022 telah berjalan dengan lancar sesuai target. Nilai kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya

2.6 Jumlah kendaraan bermotor (target: 7 Unit)

Kendaraan bermotor sangat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada tahun 2022, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari memiliki 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan dinas roda-4 dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda-2. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagai berikut:

- Telah dilakukan pengesahan ulang STNK terhadap 5 (lima) unit kendaraan dinas roda-2 dan 2 (dua) unit kendaraan roda-4;

- Telah dilakukan pemeliharaan rutin terhadap seluruh kendaraan dinas/bermotor sehingga kendaraan dalam kondisi baik dan terawat.

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi kendaraan bermotor yang terawat

Z = Target kendaraan bermotor yang terawat

Kesimpulan:

Realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100 % atau 7 (tujuh) unit dikarenakan semua kendaraan bermotor telah dilakukan pemeliharaan rutin dan dalam kondisi baik.

2.7 Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi (target: 47 Unit)

Di era digitalisasi sekarang ini, perangkat pengolah data dan komunikasi menjadi sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan perkantoran sehari-hari. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari Kelas II Wonosari telah melakukan pemeliharaan rutin maupun insidental terhadap perangkat pengolah data dan komunikasi sehingga perangkat pengolah data dan komunikasi dalam kondisi baik dan dapat menunjang pelaksanaan tugas pegawai.

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi perangkat pengolah data yang terawat

Z = Target perangkat pengolah data yang terawat

Kesimpulan:

Realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100 % atau 47 (empat puluh tujuh) unit dikarenakan semua perangkat pengolah data telah dilakukan pemeliharaan rutin dan dalam kondisi baik.

2.8 Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran (target: 246 Unit)

Peralatan dan fasilitas perkantoran menjadi sarana bagi masyarakat yang menggunakan layanan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari maupun bagi pegawai itu sendiri. Selama tahun 2022, peralatan dan fasilitas perkantoran seperti

meja, kursi, sice, lemari, AC dan lain sebagainya telah dilakukan pemeliharaan secara rutin sehingga layanan perkantoran berjalan dengan lancar.

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{246}{246} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi peralatan dan fasilitas perkantoran yang terawat

Z = Target peralatan dan fasilitas perkantoran yang terawat

Kesimpulan:

Realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100 % atau 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dikarenakan semua peralatan dan fasilitas perkantoran telah dilakukan pemeliharaan rutin dan dalam kondisi baik.

2.9 Jumlah gedung/ bangunan (target: 4 Unit)

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari memiliki 4 (empat) unit gedung dan bangunan yaitu bangunan kantor, gudang tertutup, bangunan tempat kerja lainnya dan mushola. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagai berikut:

- Telah dilakukan perbaikan atap kamar mandi belakang;
- Telah dilakukan penggantian kloset menjadi kloset duduk sebagai salah satu sarana pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- Telah dilakukan penambahan daya listrik dari 5500 KWH menjadi 7700 KWH;
- Telah dilakukan pemeliharaan jaringan listrik (merapikan jalur AC);
- Telah dilakukan pengecatan gedung dan bangunan kantor
- Telah dilakukan pemeliharaan halaman (perbaikan papan nama pada pagar kantor dan pembuatan taman).

Persentase pencapaian target:

$$X = \frac{Y}{Z} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan :

X = % target

Y = Realisasi gedung dan bangunan yang terawat

Z = Target gedung dan bangunan yang terawat

Kesimpulan:

Realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100 % atau 4 (empat) unit dikarenakan semua gedung dan bangunan telah dilakukan pemeliharaan rutin dan dalam kondisi baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari ditunjang oleh ketersediaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2022 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari memperoleh DIPA dengan Nomor: SP DIPA-013.05.2.653442/2022 tanggal 17 November 2021 dan mengelola anggaran sebesar Rp.1.835.975.000,-.

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp.1.834.589.406,-** atau sebesar **99,92 %**. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.096.912.045,-, belanja Barang sebesar Rp 612.555.551,- dan belanja modal sebesar Rp 125.121.810,-.

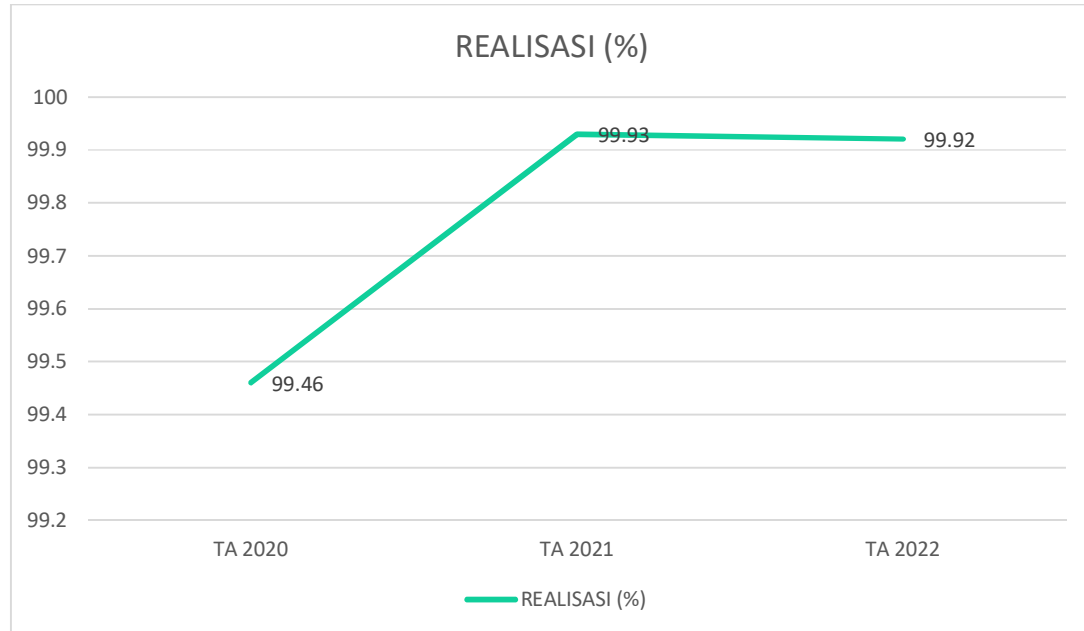
Tabel 3.5
DATA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

KODE	OUTPUT/SUB OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5252.BAH.001	Pengelolaan Basan Baran	162.157.000	162.128.360	99,98
6231.EBA.956	Layanan BMN	3.700.000	3.700.000	100,00
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.200.000	1.200.000	100,00
6231.EBA.962	Layanan Umum	26.050.000	26.014.800	99,86
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.468.372.000	1.467.755.394	99,96
6231.EBB.951	Layanan Sarana Internal	109.500.000	109.300.000	99,82
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	19.316.000	19.276.000	99,79
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.600.000	3.600.000	100,00
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.000.000	4.000.000	100,00
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.300.000	4.300.000	100,00
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Birokrasi	33.780.000	33.708.000	99,79
JUMLAH		1.835.975.000	1.834.589.406	99,92

Realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
BELANJA PEGAWAI	1.097.601.000	1.096.912.045	99,94
BELANJA BARANG	613.024.000	612.555.551	99,92
BELANJA MODAL	125.350.000	125.121.810	99,82
JUMLAH	1.835.975.000	1.834.589.406	99,92

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran dapat dilihat dari 2 (dua) variabel yaitu Nilai kinerja Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen, dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <http://smart.kemenkeu.go.id>. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel yaitu:

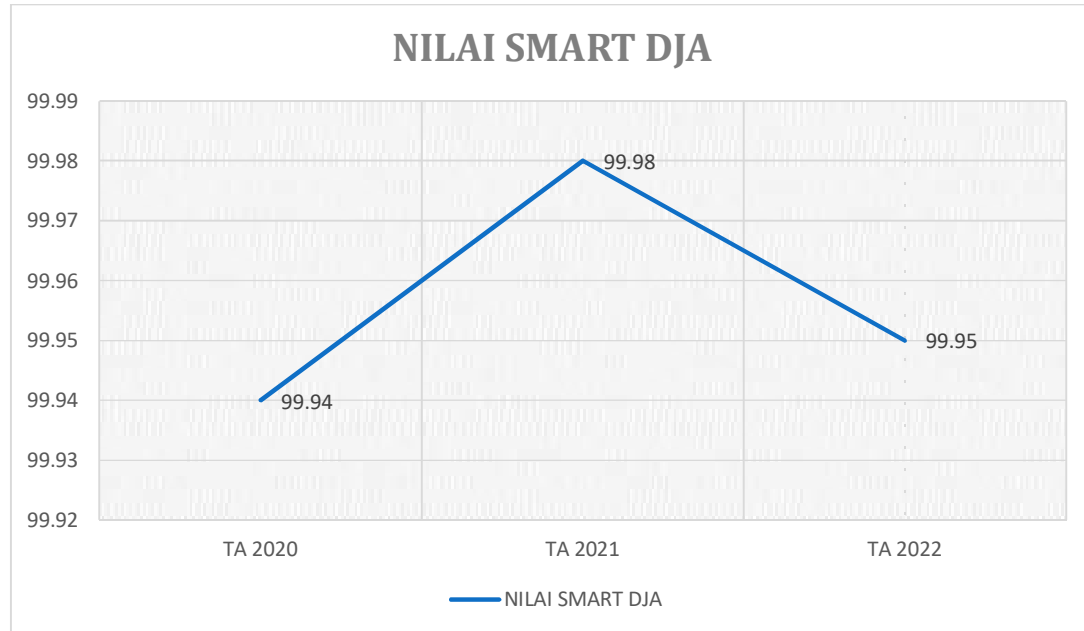
- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Peyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Nilai SMART DJA Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari pada tahun 2022 sebesar 99,95 (sangat baik).

Nilai SMART DJA TA 2020 adalah 99,94.

Nilai SMART DJA TA 2021 adalah 99,98

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat dalam table berikut:



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 5%;
- g) Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian Output, bobot 25%;

Indikator	Nilai	Target
Revisi DIPA	100	100
Deviasi Halaman III DIPA	100	100
Data Kontrak	100	100
Penyelesaian tagihan	100	100
Pengelolaan UP dan TUP	98,88	100
Dispensasi SPM	100	100
Penyerapan Anggaran	100	100
Capaian output	100	100
Indikator lainnya	100	100
Indikator lainnya	100	100

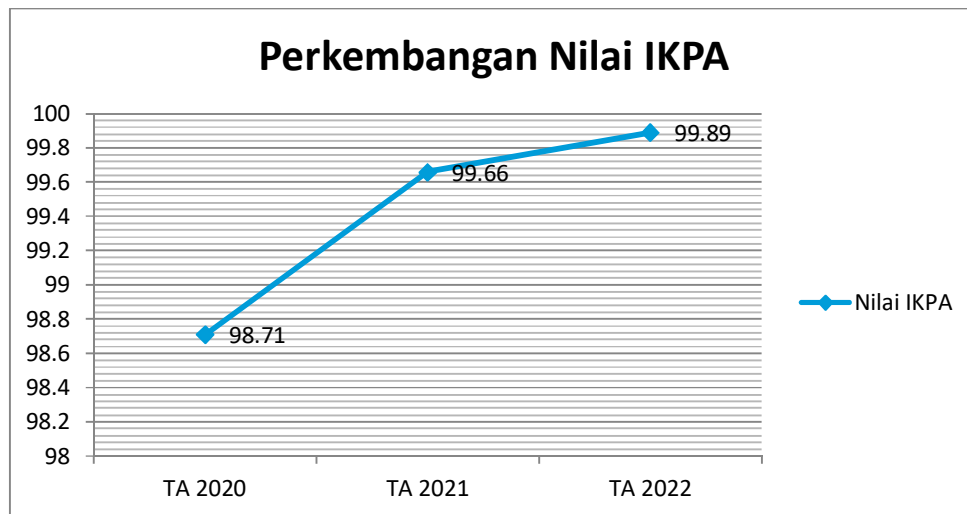
Nilai IKPA Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari tahun 2022 sebesar **99,89**. Dari 8 (delapan) indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA : nilai 100, dikarenakan revisi yang dilakukan Rupbasan kelas II Wonosari tidak melebihi batas yang telah ditentukan;
2. Deviasi Halaman III DIPA: nilai 100, dikarenakan deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%;
3. Data Kontrak : nilai 100, karena tidak ada data kontrak pada tahun 2022;
4. Penyelesaian tagihan : nilai 100, karena semua tagihan telah dibayarkan sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Pengelolaan UP dan TUP : nilai 98,88. Nilai ini belum maksimal dikarenakan adanya pengembalian TUP pada akhir tahun;
6. Dispensasi SPM : nilai 100, karena tidak ada pengajuan dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran : nilai 100, dikarenakan penyerapan anggaran telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
8. Capaian output : nilai 100, dikarenakan semua target output (RO) telah tercapai pada akhir tahun.

Nilai IKPA tahun ini sangat baik dan sudah melebihi target Nasional Kementerian Hukum dan HAM yaitu 95. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai IKPA tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebagai berikut:

Nilai IKPA Tahun 2020: 98,71.

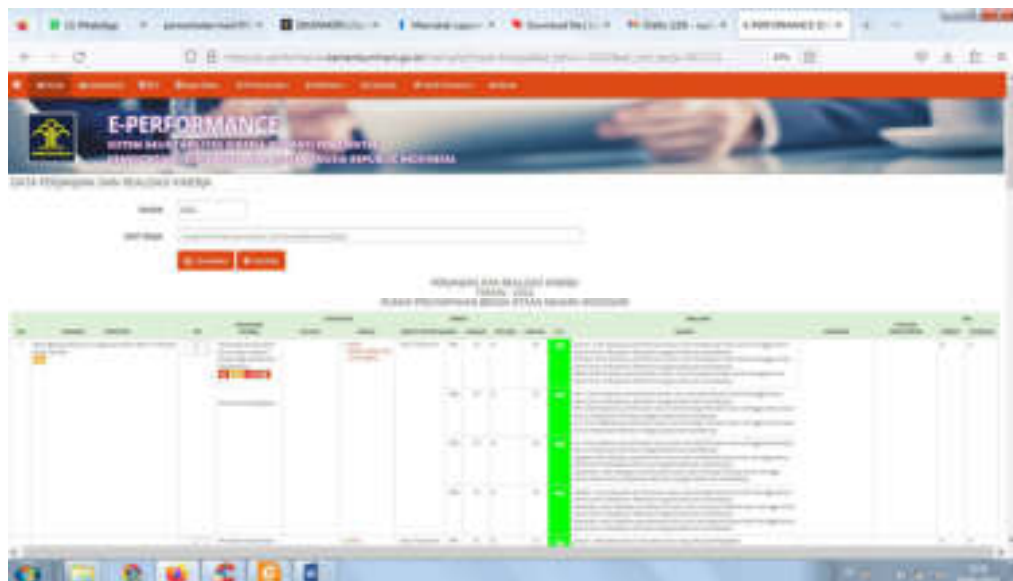
Nilai IKPA Tahun 2021: 99,66.



D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) *E-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Laporan *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id> yang dilakukan penginputan setiap bulan. Penginputan laporan *e-performance* pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari telah dilakukan secara tertib setiap bulan.



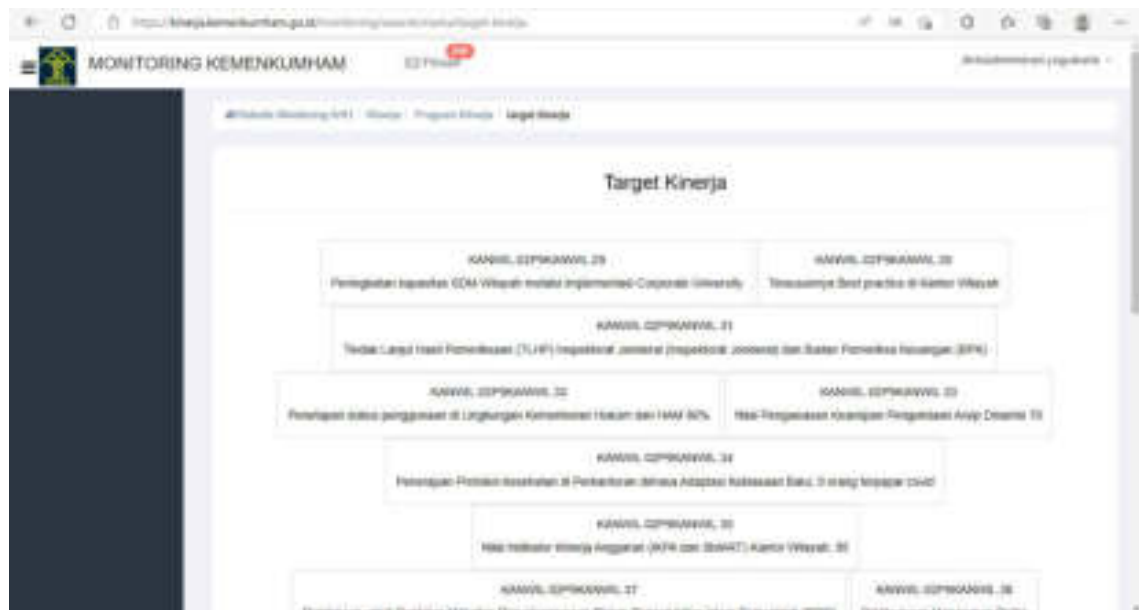
2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki 8 Rencana Strategis dengan 39 Rencana Aksi Target Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Divisi	Sasaran Strategis	Rencana Aksi Target Kinerja
1.	Divisi Administrasi	2	11
2.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	4	14
3.	Divisi Pemasyarakatan	2	11
4.	Divisi Imigrasi	0	3
Jumlah		11	39





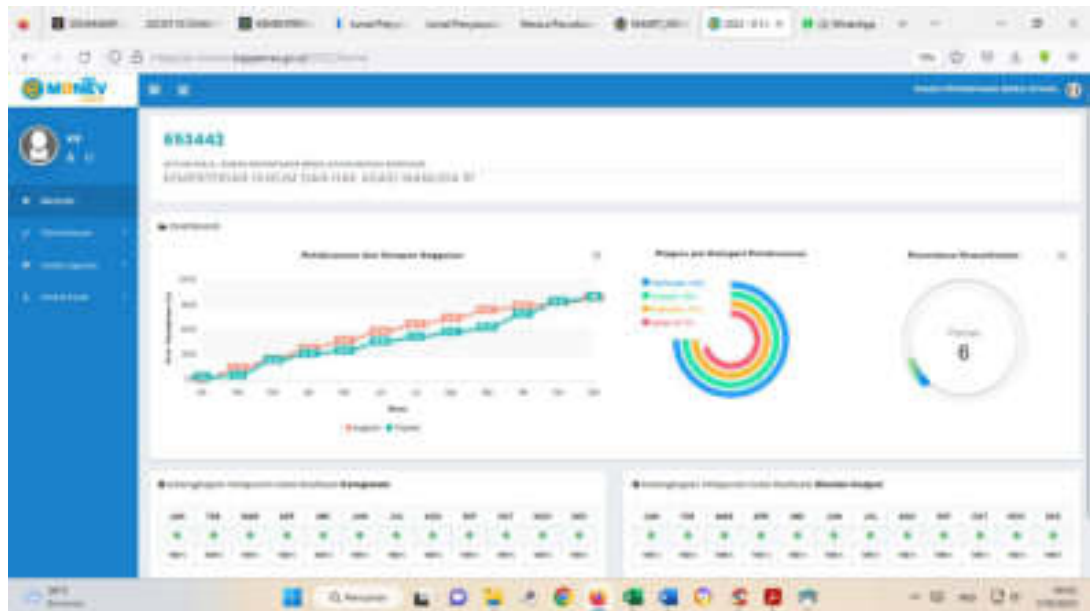
Tabel 3.6 Rekapitulasi Nilai Target Kinerja Kantor Wilayah

DIVISI	NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
DIVISI ADMINISTRASI	29	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>			100			100			100			100
	30	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah						100						100
	31	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80%	100			100	100	100	100					100
	33	Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70	100	100		100			100			100		100
	34	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid	100	100	100			100			100			100
	35	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95	100			100			100			100		100
	36	Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR!	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	37	Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			100			100	100	100	100		100	100
	38	Pelaksanaan Manajemen Risiko	100		100			100			100			100
	39	Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan <i>e-performance</i> tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI YANKUMHAM	1	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	6	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham						100	100	100	100	100	100	100
	8	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
	9	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	100	100	100	100		100	100		100	100	100	100
	10	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan <i>IP Clinic</i> atau <i>Mobile IP Clinic</i>		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	11	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	26	70% Desa/Kelurahan sadar hukum		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100

DIVISI	NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	27	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	28	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100	100	100	100	84	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI PAS	12	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	13	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	15	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	16	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	17	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	18	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	19	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara 6. Kupang, NTT 7. Kota Gorontalo, Gorontalo 8. Kota Palu, Sulteng 9. Ternate, Maluku utara 10. Kota Jayapura, Papua	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan						100	100	100	100	100	100	100
	21	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan	100	100	100	95	95	95	100	100	100	100	100	100
	22	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	100	100	100	95	100	95	100	100	100	100	100	100
	23	Redistribusi pada UPT dengan tingkat <i>overcrowding</i> di atas 300%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI IMIGRASI	14	Implementasi <i>Mobile</i> Paspor		100			100			100			100	
	24	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT		100			100			100			100	
	25	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi		100			100			100			100	

3) *E-Monev BAPPENAS*

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang digunakan oleh kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. dilakukan penginputan setiap bulan. Penginputan laporan *e-monev* BAPPENAS pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari telah dilakukan secara tertib setiap bulan dan dapat dilihat pada lampiran.



4) *Penghargaan yang diperoleh*

Tahun 2022 ini Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara kelas II Wonosari memperoleh penghargaan dalam hal pengelolaan keuangan sebagai berikut:

- Satker Terbaik Peringkat II Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup KPPN Wonosari dengan Pagu kurang dari 4M periode Tahun 2022;
- Satker terbaik peringkat II hasil penilaian IKPA Satker Lingkup kanwil Kemenkumham DIY periode bulan Januari sd November 2022.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan tanggung jawab Rupbasan Kelas II Wonosari dalam kurun waktu Januari-Desember 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari.

Pencapaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari pada tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rupbasan Kelas II Wonosari yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai sehingga banyak tugas-tugas yang dirangkap seperti tugas kehumasan, dll;
2. Belum memiliki pegawai dengan kebutuhan teknis sebagai tenaga ahli penilai/penafsir yang bersertifikat;
3. Masih banyak benda sitaan hasil kejahatan masih disimpan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan penyitaan tanpa ada badan atau lembaga yang mengawasi barang sitaan dan barang rampasan tersebut;

4. Masih adanya petikan putusan pengadilan yang tidak segera disampaikan kepada Rupbasan terkait status hukum benda sitaan yang dititipkan di Rupbasan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana antara lain gudang basan baran kurang luas sehingga tidak bisa menampung basan baran dalam jumlah banyak;
6. Adanya pemblokiran beberapa anggaran mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal;

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kendala tersebut di atas, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder yang berkaitan dengan Pengelolaan Basan Baran;
2. Melakukan usulan pembangunan gedung RUPBASAN yang dilengkapi gudang basan baran yang sesuai dengan pola bangunan UPT Pemasyarakatan;
3. Melakukan usulan pemanbahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat;
5. Melakukan usulan kebutuhan alat/sarana pengamanan;
6. Memperkuat satgas pengawasan internal

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini kami disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Wonosari, 27 Februari 2023
Kepala RUPBASAN Wonosari,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja T h 2021**
- 2. Perjanjian Kinerja T h 2022**
- 3. Perjanjian Kinerja T h 2023**
- 4. DIPA T A 2022 – Awal**
- 5. DIPA T A 2022 - Revisi Terakhir**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruh Harijadi
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari

Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
		Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	90
		Nilai SMART	90

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 162.157.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 1.116.003.000,-
Total	Rp. 1.278.160.000,-

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari



Rih Herjadi
NIP 197206301994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruh Harijadi

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari

Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	70

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	7 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	47 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	246 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	4 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 162.157.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 162.157.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.476.935.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 1.476.935.000,-

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari



Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruh Harijadi

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari

Ruh Harijadi
NIP. 197206301994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruh Harijadi

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D.I.Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DIY

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari

Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
2.		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
	3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor	7 Unit
	7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	32 Unit
	8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	30 Unit
	9. Jumlah Gedung/Bangunan	4 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 137.833.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 137.833.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.420.055.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 1.420.055.000,-

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DIY



Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari



Ruh Harjadi
NIP 197206301994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruh Harijadi

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

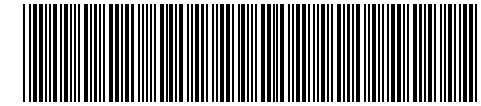
Yogyakarta, 24 Januari 2023

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas II Wonosari

Ruh Harijadi
NIP 197206301994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.653442/2022**



DS:9403-4218-0214-2701

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | Ditjen Pemasyarakatan |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (653442) | RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI |
| Sebesar | : Rp. | 1.639.092.000 (SATU MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.639.092.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN WONOSARI | (149) Rp. | 1.639.092.000 |
|------------------|-----------|---------------|

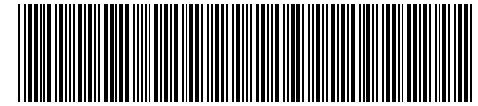
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022



DS:9403-4218-0214-2701

Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	1.639.092.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	1.476.935.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	162.157.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022



Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	162.157.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.	162.157.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.476.935.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.	1.476.935.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA

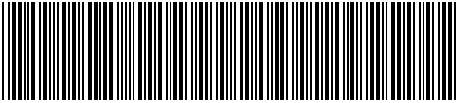


Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Halaman : I A. 1

Program	:	013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	162.157.000
Kegiatan	:	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	162.157.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
		2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
		3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
		4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
		5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
		6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
		7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
		8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
		9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
		10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
		11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
		12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
		13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
		14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
		15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
		16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
		17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
		18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
		20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
		21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
		22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA

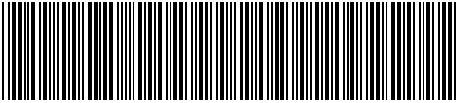


DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
	23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		
	24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		
	25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		
	26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		
	27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		
	29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		
	31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		
	32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00 layanan 162.157.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Pengelolaan Basan Baran	1.00 layanan 162.157.000
Program	:	013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.476.935.000
Kegiatan	:	6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	1.476.935.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	
		2. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
		3. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	
		4. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	
		5. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	
		6. 03	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	
		7. 04	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	
		8. 04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA

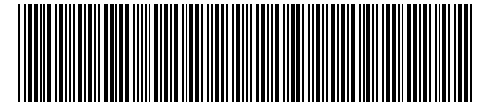


DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan						
	9.	05	Jumlah Layanan Perkantoran			
	10.	05	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)			
	11.	06	Jumlah Kendaraan Bermotor			
	12.	06	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan			
	13.	07	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
	14.	08	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	15.	09	Jumlah Gedung/Bangunan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan	1.303.719.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	4.500.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	3.000.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	59.284.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.236.935.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30,00	Unit	100.000.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	30.00	Unit	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	17,00	Orang	19.316.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	17.00	Orang	19.316.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6231.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen	53.900.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	3.300.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.00	Dokumen	6.800.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Halaman : I A. 4

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen	
03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	5.400.000
04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	38.400.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I B. SUMBER DANA



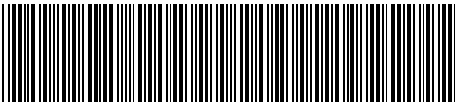
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.639.092.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.639.092.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



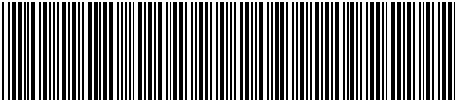
DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	900.718	638.374	100.000	-	-	1.639.092	04 . 03	
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	162.157	-	-	-	162.157		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	162.157	-	-	-	162.157		
5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	162.157	-	-	-	162.157		
01	RM	-	162.157	-	-	-	162.157		
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	900.718	476.217	100.000	-	-	1.476.935		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	900.718	476.217	100.000	-	-	1.476.935		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	900.718	403.001	-	-	-	1.303.719		
01	RM	900.718	403.001	-	-	-	1.303.719		
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	-	100.000	-	-	100.000		
01	RM	-	-	100.000	-	-	100.000	149	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	19.316	-	-	-	19.316	04 . 03	
01 RM		-	19.316	-	-	-	19.316	149	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	53.900	-	-	-	53.900	04 . 03	
01 RM		-	53.900	-	-	-	53.900	149	
JUMLAH		900.718	638.374	100.000	-	-	1.639.092		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

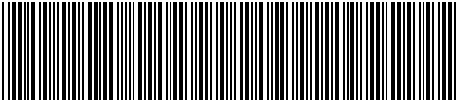
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	83.664	139.220	204.615	117.304	177.985	159.736	129.855	132.635	166.714	105.312	106.255	115.797	1.639.092
		BELANJA PEGAWAI	53.837	66.057	66.057	67.607	117.739	117.739	66.057	67.607	66.057	66.057	67.607	78.297	900.718
		BELANJA BARANG	29.827	73.163	38.558	49.697	60.246	41.997	63.798	65.028	100.657	39.255	38.648	37.500	638.374
		BELANJA MODAL	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	9.500	13.100	13.100	13.100	17.688	13.100	22.169	13.100	17.050	13.100	13.100	4.050	162.157
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9.500	13.100	13.100	13.100	17.688	13.100	22.169	13.100	17.050	13.100	13.100	4.050	162.157
		013.05.WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	74.164	126.120	191.515	104.204	160.297	146.636	107.686	119.535	149.664	92.212	93.155	111.747	1.476.935
		51 BELANJA PEGAWAI	53.837	66.057	66.057	67.607	117.739	117.739	66.057	67.607	66.057	66.057	67.607	78.297	900.718
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.327	60.063	25.458	36.597	42.558	28.897	41.629	51.928	83.607	26.155	25.548	33.450	476.217
		53 BELANJA MODAL	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564
		- PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
IV A. B L O K I R



DS:9403-4218-0214-2701

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [653442] RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

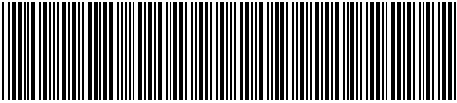
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
IV B. C A T A T A N



DS:9403-4218-0214-2701

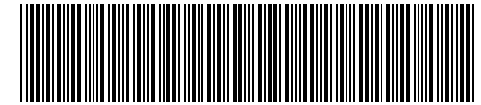
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [653442] RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.653442/2022**

Revisi ke 13

Tanggal : 27 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | Ditjen Pemasyarakatan |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (653442) | RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI |
| Sebesar | : Rp. | 1.835.975.000 (SATU MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.835.975.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN WONOSARI | (149) Rp. | 1.835.975.000 |
|------------------|-----------|---------------|

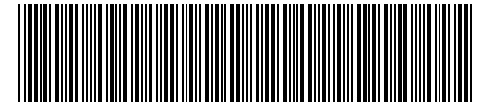
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022

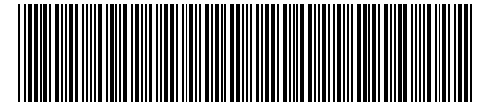


DS:5399-2140-4568-0532

Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	1.835.975.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	1.673.818.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	162.157.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022

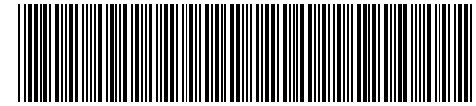


DS:5399-2140-4568-0532

Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	162.157.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.	162.157.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.673.818.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.	1.673.818.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA



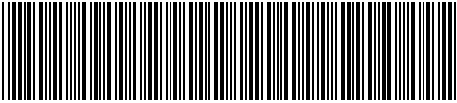
DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Halaman : I A. 1

Program	:	013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	162.157.000
Kegiatan	:	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	162.157.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
		2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
		3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
		4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
		5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
		6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
		7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
		8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
		9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
		10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
		11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
		12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
		13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
		14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
		15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
		16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
		17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
		18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
		20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
		21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
		22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA

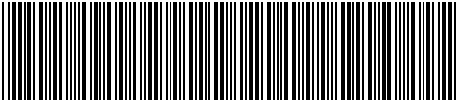


DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
	23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		
	24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		
	25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		
	26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		
	27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		
	29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		
	31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		
	32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		
Klasifikasi Rincian Output	1	5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00 layanan 162.157.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Pengelolaan Basan Baran	1.00 layanan 162.157.000
Program	:	013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.673.818.000
Kegiatan	:	6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	1.673.818.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	
		2. 01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	
		3. 02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	
		4. 02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	
		5. 03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	
		6. 03	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	
		7. 04	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	
		8. 04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA

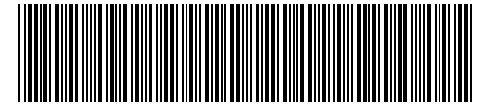


DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan									
		9.	05	Jumlah Layanan Perkantoran					
		10.	05	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)					
		11.	06	Jumlah Kendaraan Bermotor					
		12.	06	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan					
		13.	07	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
		14.	08	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					
		15.	09	Jumlah Gedung/Bangunan					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,00	Layanan		1.499.322.000
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan		3.700.000
			02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan		1.200.000
			03	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		26.050.000
			04	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		1.468.372.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		32,00	Unit		109.500.000
Rincian Output		:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	32.00	Unit		109.500.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		17,00	Orang		19.316.000
Rincian Output		:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	17.00	Orang		19.316.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Dokumen		45.680.000
Rincian Output		:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen		3.600.000
			02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.00	Dokumen		4.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Halaman : I A. 4

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen	
03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	4.300.000
04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	33.780.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
I B. SUMBER DANA

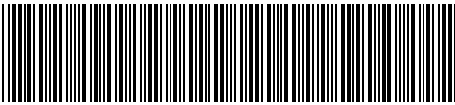


Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.835.975.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.835.975.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



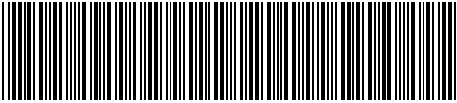
DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	1.097.601	613.024	125.350	-	-	1.835.975	04 . 03	
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	127.307	34.850	-	-	162.157		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	127.307	34.850	-	-	162.157		
5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	127.307	34.850	-	-	162.157		
01	RM	-	127.307	34.850	-	-	162.157		
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.097.601	485.717	90.500	-	-	1.673.818		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	1.097.601	485.717	90.500	-	-	1.673.818		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	1.097.601	401.721	-	-	-	1.499.322		
01	RM	1.097.601	401.721	-	-	-	1.499.322		
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	19.000	90.500	-	-	109.500		
01	RM	-	19.000	90.500	-	-	109.500	149	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI
Kewenangan : (KD)

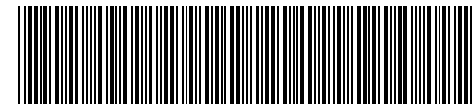
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	19.316	-	-	-	19.316	04 . 03	
01 RM		-	19.316	-	-	-	19.316	149	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (04.03 DI YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL)	-	45.680	-	-	-	45.680	04 . 03	
01 RM		-	45.680	-	-	-	45.680	149	
JUMLAH		1.097.601	613.024	125.350	-	-	1.835.975		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (653442) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

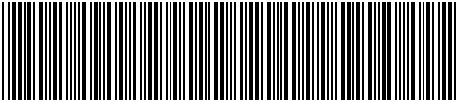
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	86.530	139.383	214.327	187.011	153.379	143.894	203.880	135.529	139.295	136.703	138.376	157.667	1.835.975
		BELANJA PEGAWAI	60.723	79.316	78.143	147.273	80.544	78.752	146.012	83.310	84.479	83.123	80.159	95.768	1.097.601
		BELANJA BARANG	25.807	60.067	45.884	39.738	38.014	65.142	57.868	52.219	54.816	53.580	58.217	61.671	613.024
		BELANJA MODAL	0	0	90.300	0	34.822	0	0	0	0	0	0	228	125.350
		Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	3.989	7.552	450	34.822	24.843	20.970	17.350	24.624	4.822	7.550	15.187	162.157
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	3.989	7.552	450	0	24.843	20.970	17.350	24.624	4.822	7.550	15.158	127.307
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	34.822	0	0	0	0	0	0	28	34.850
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	86.530	135.394	206.776	186.561	118.557	119.051	182.910	118.179	114.672	131.881	130.826	142.480	1.673.818
		51 BELANJA PEGAWAI	60.723	79.316	78.143	147.273	80.544	78.752	146.012	83.310	84.479	83.123	80.159	95.768	1.097.601
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	25.807	56.078	38.333	39.288	38.014	40.300	36.898	34.869	30.192	48.758	50.667	46.512	485.717
		53 BELANJA MODAL	0	0	90.300	0	0	0	0	0	0	0	0	200	90.500
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564
		- PNB (425131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
IV A. B L O K I R



DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [653442] RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

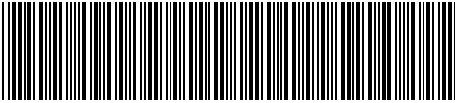
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.653442/2022
IV B. C A T A T A N



DS:5399-2140-4568-0532

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [653442] RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332